



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/472/SK/HK.05/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 memberikan kuasa kepada :

Lalu Rangga Satria Wijaya, SH.

Herman Saputra S, SH., M.H.

Yuda Aditia Maatfa, SH., Ketiganya adalah Advokat & Pengacara, beralamat di Jln. Teuku Umar RT. 09 xx x5 seruni. SELONG. Lombok Timur. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Utara, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 29 Juni 2008 atau bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadil Akhir telah dilangsungkan pemikahan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Hal mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NTB), sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 378/27/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 dengan wali nikah yaitu M. Yasti Khalid (Paman Kandung TERMOHON);
2. Bahwa pemikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON sebelumnya pernah tinggal di rumah orang tua PEMOHON yaitu di Kampung Taman Sari, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NTB) ;
4. Bahwa selama masa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - **NAFHAT NURUNIAH**, Perempuan, lahir di xxxxxxxxx , Tanggal 12 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.169/IST/2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON bisa dikatakan tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran tersebut bermula sejak tahun pertama pernikahan dikarenakan TERMOHON tidak akur dengan orang tua Pemohon, dan tidak ada keharmonisan hubungan antara Termohon dengan Orang Tua

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus;

7. Bahwa semenjak kelahiran Anak pertama antara Pemohon dan Termohon, ketidak harmonisan antara Termohon dengan orang tua Pemohon semakin menjadi, bahkan sering terjadi cek cok dan adu mulut antara Termohon dengan Orang tua Pemohon, sehingga membuat Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon sehingga membuat Pemohon marah dan mengeluarkan kata Talak kepada Termohon, sehingga Termohon akhirnya pulang kerumah orang tua Termohon sampai dengan saat ini;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas Pemohon menjatuhkan kata Talak kepada Termohon sekitar Tahun 2010, dan sejak saat itu Termohon pulang kerumah orang tua nya di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa masbagik, Kecamatan masbagik, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx (NTB) hingga sekarang;
9. Bahwa sejak dijatuhkan Talak oleh Pemohon, Termohon sama sekali tidak mau kembali lagi kerumah atau ke Pemohon hingga saat ini;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi PEMOHON dan TERMOHON, keluarga besar PEMOHON mencoba memusyawarahkan dengan maksud untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil, lebih lebih saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah lagi;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lainnya antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga sulit untuk kembali membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari pernikahan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan atau perkawinan, , hal mana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 26 /TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama (PA) Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON, dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan, serta dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
14. Bahwa hal-hal lain akan PEMOHON buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;
15. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama (PA) Selong, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama (PA) Selong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan, untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 10 Desember 2020 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi serta perbaikannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 378/27/VII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx (NTB), tanggal 15 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak dapat akur dengan orang

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,



tua Pemohon

- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak tahun 2010;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah paman Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak dapat akur dengan orang tua Pemohon
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak tahun 2010;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Dalam Permohonannya Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana pada posita permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sudah diakui oleh Termohon (sebab Termohon tidak pernah menghadiri persidangan) akan tetapi untuk memenuhi tuntutan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 "perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat akur dengan orang tua Pemohon;
- akibatnya sejak tahun 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkarang mana puncaknya terjadi tahun 2010 dan akibatnya Pemohon dan Termohon sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2010 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan *bakda dukhul*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2020/PA.Sel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)